

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT (Studi Putusan Nomor 138/Pid.B/2010/PN.Kray)

Elfas Yanuardi (elfasyanuardi990@gmail.com)
Khoiril Kiswadi (khoiril787@gmail.com)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dalam Putusan Perkara Nomor 138/Pid.B/2010/PN.Kray. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengambilan data ini adalah studi pustaka. Semua bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan melanggar Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan dan melanggar pasal 64 ayat (1) tentang perbuatan berlanjut. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang 20 tahun 2001 karena hakim sudah berpedoman pada batasan minimal maupun maksimal pidana yang dapat dijatuhkan.

Kata Kunci: tindak pidana, korupsi, pertimbangan hakim.

Abstract

This research aims to analyze the legal reasoning of judges in criminal acts of corruption together and continue in Judgement Case Number 138/Pid.B/2010/PN.Kray. This research is a normative legal research with the prescriptive nature of the research. Using a case-based approach and the statute approach. The type of data used is secondary data. Secondary data sources used include primary legal materials and secondary legal materials. The technique of data collection is literature. All legal materials were analyzed using deductive mindset. Based on the results of research and discussion conclusion that the accused is produced legally and convincingly guilty of violating Article 2 paragraph (1) and Article 3 paragraph (1) of Corruption Act 31 of 1999 as amended and supplemented by Corruption Act 20 of 2001 and violated Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code of inclusion and violating Article 64 paragraph (1) of the act continues. Consideration in decisions of judges in accordance with Corruption Act 31 of 1999 which has been amended and supplemented by Corruption Act 20 of 2001 because the judges were guided by the minimum and maximum limits that can be imposed criminal.

Keywords: crime, corruption, justice considerations.

A. PENDAHULUAN

Dalam mengadili suatu perkara, hakim dituntut untuk bisa menegakkan hukum. Dalam tugasnya tersebut, hakim berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku dengan dukungan rasa keadilan yang muncul dari hati nuraninya. Bukanlah perkara yang mudah bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana, walaupun hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis, cara pelaksanaan dan tinggi rendahnya pidana. Namun hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana terhadap seorang terdakwa menurut keinginannya sendiri, tetapi harus ada ukurannya. Salah satu perkara hukum yang menuntut para hakim untuk membuat keputusan penjatuhan pidana yang benar-benar memenuhi rasa keadilan, bukan hanya bagi terdakwa, namun juga bagi masyarakat luas, adalah putusan mengenai perkara korupsi. Hal

ini dikarenakan korupsi adalah kejahatan yang merugikan keuangan Negara yang pada dasarnya adalah uang rakyat. Bahkan Wolfensohn mengatakan bahwa korupsi bagaikan kanker. *“Corruption is a cancer. Corruption is the greatest eroding factor in a society”* (Roger P. Alford, 2013 : 1254). Beberapa tahun terakhir banyak sekali perkara-perkara korupsi di Negara kita yang diputus oleh hakim dengan kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Bahkan ada beberapa terdakwa tindak pidana korupsi yang di vonis bebas oleh hakim. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika Jakob Svensson, dalam jurnalnya yang bertajuk *Eight Question about Corruption*, mengatakan bahwa korupsi merupakan refleksi dari negara hukum dan juga institusi politik. *“Corruption is an outcome, a reflection of a country’s legal, economic, cultural and political institutions”* (Jakob Svensson, 2005 : 20).

Salah satu perkara korupsi yang hangat di bahas di wilayah Karanganyar adalah perkara korupsi proyek Program Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) dari Kemenpera pada tahun 2007 dan 2008 yang dilakukan oleh Tony Iwan Haryono, selaku Ketua Badan Pengawas KSU Sejahtera, sebagai lembaga keuangan non bank yang dipercaya sebagai penyalur bantuan subsidi perumahan rakyat dari Kemenpera, yang tidak lain adalah suami dari Bupati Kabupaten Karanganyar yang sedang menjabat saat ini. Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukannya dengan sendiri, namun dengan beberapa orang yang merupakan pengurus dari KSU Sejahtera dan tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan dilakukannya beberapa kali antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008. Dalam perkara ini yang menjadi sorotan masyarakat luas adalah putusan hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang dirasa masyarakat kurang adil karena telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dibawah tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 138/Pid.B/2010/PN.Kray untuk mengkaji kesesuaian isi putusan dengan undang-undang yang berlaku saat ini.

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian hukum doktrinal atau sering disebut penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010:35). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data yang penulis gunakan adalah jenis data sekunder. Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengambilan data ini dengan menggunakan teknik studi pustaka, pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diinventarisasi dan diklasifikasikan, kemudian bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas kemudian dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku dengan menyesuaikan masalah yang diteliti. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah dengan menggunakan pola pikir deduktif.

C. KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 138/PID.B/2010/PN.KRAY

Dalam arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan, seseorang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga. Lembaga itu bisa lembaga swasta, lembaga pemerintah, atau lembaga nirlaba (Robert Klitgaard, 2002:2).

Dengan demikian, korup itu berarti perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat merusak tatanan yang sudah disepakati. Tatanan itu bisa berwujud pemerintahan, administrasi atau manajemen (Edy Suandi Hamid. 1999: 20).

Identitas terdakwa dalam Putusan Perkara Nomor 138/pid.B/2010/PN.Kray dengan nama Tony Iwan Haryono yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Koperasi Serba Usaha (KSU). Kasus posisi bermula dari Program Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) yang merupakan program dari Kemenpera pada Tahun Anggaran 2007 dan 2008 yang dilakukan secara nasional untuk memberikan subsidi pembangunan rumah melalui Kredit Pembangunan (KPR) dan perbaikan rumah melalui Kredit Perbaikan Rumah Swadaya (KPRS) yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. Untuk pelaksanaannya di Kabupaten Karanganyar, Bupati Karanganyar mengusulkan kepada Menpera

untuk menunjuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera untuk menjadi Lembaga Keuangan Non Bank yang menjadi penyalur bantuan subsidi perumahan tersebut dan akhirnya disetujui oleh Kemenpera.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Terdakwa bersama-sama Fransiska Rianasari (Ketua KSU Sejahtera 2007) mengajukan permohonan bantuan subsidi perumahan tahun 2007 kepada Kemenpera dan akhirnya disetujui untuk pembangunan rumah sebanyak 142 unit dan untuk perbaikan rumah sebanyak 1551 unit dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 15.722.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah). Pada tahun 2008, setelah terjadi pergantian ketua KSU Sejahtera dari Fransiska Rianasari kepada Handoko Mulyono, Terdakwa bersama Ketua KSU Sejahtera yang baru juga mengajukan permohonan bantuan subsidi perumahan kepada Kemenpera dan akhirnya disetujui oleh Kemenpera untuk pembangunan rumah sebanyak 861 unit dan perbaikan rumah sebanyak 1097 unit dengan total bantuan subsidi mencapai Rp 20.003.000.000,- (dua puluh milyar tiga juta rupiah).

Dana-dana subsidi perumahan yang ada di KSU Sejahtera tersebut hanya bisa dikeluarkan dan digunakan atas dasar persetujuan Terdakwa dan ketua KSU Sejahtera. Dana bantuan subsidi perumahan tahun 2007 dan 2008 yang tidak dipergunakan sesuai ketentuan dan tidak pernah dikembalikan ke Kas Negara mencapai 18.409.769.565,25 (delapan belas milyar empat ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam ratus dua puluh lima sen).

Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri dan memperkaya orang lain. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara sejumlah lebih kurang 18.409.769.565,25 (delapan belas milyar empat ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam ratus dua puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut; Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan primair yang pada pokoknya menyebutkan bahwa terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan subsidair, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini mengajukan tuntutan yang pada intinya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Korupsi Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5.975.242.166,- (lima milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah)

Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa yaitu berupa kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3.247.333.034,- (tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP seperti yang didakwakan dalam dakwaan primair oleh jaksa penuntut umum.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1) Unsur Barang Siapa

Mengenai unsur ini menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat disimpulkan bahwa telah ternyata dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa IR. TONY IWAN HARYONO, M.M., yang ternyata dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun pembenar atau dengan kata lain bahwa terdakwa dapat berfikir normal, wajar, sehat jasmani dan rohani, sehinggaterdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, sepanjang unsur-unsur yang lain terpenuhi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2) Unsur secara melawan hukum

Melawan hukum dalam arti formil adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materil adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tidak tertulis dalam masyarakat, seperti asas-asas umum kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/HUM-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan pada pokoknya rumusan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materil bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Untuk itu bentuk perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 hanyalah melawan hukum dalam arti formil.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2007, KSU Sejahtera telah menerima dana subsidi untuk KPR dan KPRS untuk disalurkan kepada yang berhak sejumlah Rp 15.772.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan pada tahun 2008 sejumlah 20.003.000.000,- (dua puluh milyar tiga juta rupiah). Ternyata dana bantuan subsidi perumahan tersebut sebagian besar tidak digunakan sesuai peruntukannya dan justru dipakai Terdakwa hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan KPR dan KPRS, antara lain disimpan di Bank dalam bentuk deposito, dipakai untuk membangun perumahan Griya Lawu Asri, dipakai untuk membiayai pilkada, dipinjam-pinjamkan kepada pihak lain dan juga sebagian dipakai untuk kepentingan pribadi.

Bahwa majelis hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa pada awalnya hubungan hukum antara Kemenpera dan KSU Sejahtera adalah hubungan hukum keperdataan atas dasar kontrak berupa perjanjian kerjasama operasional (PKO) dimana para pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hukum perikatan pada umumnya, tetapi disini menyangkut uang negara yang termasuk dalam APBN, dimana bila uang negara tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka sangat mungkin dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penipuan dan penggelapan dalam ranah tindak pidana umum memang diatur dalam KUHP sebagai *lex generalis*, tapi jika obyeknya adalah uang negara, maka akan masuk ranah pidana tipikor sebagai *lex specialis*. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai telah terbuktinya pelanggaran-pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum formal dan dengan demikian unsur Melawan Hukum telah terbukti.

3) Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 386K/Pid/2001 menyatakan bahwa "memperkaya diri sendiri/orang lain/badan hukum" telah terbukti bilamana secara pasti Terdakwa/orang lain/Badan Hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda dengan mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarannya. Fakta di persidangan terungkap bahwa dari total dana subsidi tahun 2007 sebesar Rp 15.772.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tujuh puluh dua

juta rupiah) yang digunakan tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan dana subsidi tahun 2008 ditambah sisa dana tahun 2007 sebesar Rp 26.917.299.366,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya mencapai Rp 19.630.499.366,- (sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah). Dari fakta yang terungkap diketahui bahwa dana tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dengan tidak sesuai peruntukannya, antara lain masuk ke rekening pribadi Terdakwa dan Handoko Mulyono, dibagikan kepada beberapa partai politik, dipakai untuk membiayai Pilkada, dipakai untuk membeli mobil, disimpan dalam bentuk deposito pada bank-bank, dipinjamkan kepada pihak lain tanpa perjanjian yang jelas dan lain sebagainya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka sesungguhnya Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa dirinya maupun berbagai pihak tersebut diatas sama sekali tidak berhak untuk menerima aliran dana subsidi, yang mana telah ternyata terbukti Terdakwa menerima aliran dana untuk kepentingan pribadi beserta keluarganya dan Terdakwa juga memerintahkan untuk mengeluarkan uang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam jumlah yang relatif sangat besar sehingga dipastikan siapapun yang menerimanya akan menjadi kaya atau bertambah kekayaannya. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur Memperkaya diri Sendiri, Orang lain atau korporasi telah terpenuhi.

4) Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa pengertian kata "dapat" disini menunjukkan Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi sudah cukup (merupakan delik selesai) dengan telah dilakukannya suatu perbuatan, timbulnya akibat bukan suatu keharusan untuk selesainya sebuah delik. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha milik masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan pengembalian keuangan Negara dan perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana akan tetapi hanya menjadi salah satu faktor yang meringankan dan pelaku tindak pidana korupsi akan tetap diajukan ke Pengadilan Negeri dan bila terbukti akan dijatuhi pidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa pengurus KSU Sejahtera yaitu terdakwa Tony Iwan Haryono sebagai Ketua Badan Pengawas bersama-sama dengan Fransiska Rianasari (ketua KSU Sejahtera tahun 2007) dan Handoko Mulyono (Ketua KSU Sejahtera tahun 2008) telah mencairkan dana subsidi perumahan untuk masyarakat yang kemudian secara sengaja terdakwa memerintahkan Fransiska Rianasari dan Handoko Mulyono untuk mengeluarkan uang untuk dialirkan dan dipergunakan oleh berbagai pihak termasuk kepada Terdakwa sendiri yang sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan program bantuan subsidi perumahan rakyat. Pada uraian sebelumnya disimpulkan bahwa pada tahun 2007 dan 2008 terdakwa bersama-sama Fransiska Rianasari dan Handoko Mulyono telah menghamburkan uang subsidi dari Kemenpera sejumlah Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) (tahun 2007) dan Rp 16.109.769.656,25 (enam belas milyar seratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam ratus dua puluh lima sen) (tahun 2008) dan mengakibatkan program bantuan subsidi perumahan rakyat tidak dapat terlaksana secara tuntas. Akibat dari hal tersebut yaitu Negara dirugikan kurang lebih sebesar Rp 18.409.769.565,25 (delapan belas milyar empat ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam ratus dua puluh lima sen). Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terpenuhi.

5) Unsur secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan

Bahwa menurut putusan mahkamah agung RI No.525K/PID/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam majalah Varia Peradilan No.66, edisi Maret 1991 halaman 62 sampai dengan 106 ditegaskan bahwa

agar dapat dikwalifisir sebagai orang turut serta melakukan harus dipenuhi syarat sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa setelah dana bantuan subsidi sebesar Rp 15.722.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) (pada tahun 2007) dan Rp 20.003.000.000,- (dua puluh milyar tiga juta rupiah) (pada tahun 2008) ditransfer oleh Kemenpera ke Rekening KSU Sejahtera, terdakwa bersama-sama Fransiska Rianasari dan Handoko Mulyono melakukan pengelolaan dana subsidi perumahan yang diterima KSU Sejahtera dan yang dapat melakukan pencairan atau pengambilan dana subsidi tersebut adalah Fransiska Rianasari (selaku ketua KSU Sejahtera tahun 2007) dan Handoko Mulyono (selaku ketua KSU Sejahtera tahun 2008) bersama-sama dengan terdakwa. Cara mengeluarkan uang dari rekening KSU Sejahtera adalah dengan membuat surat permohonan keuangan yang berisi rincian pengeluaran sesuai permintaan Terdakwa atau Fransiska Rianasari dan Handoko Mulyono, selanjutnya surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa bersama Fransiska Rianasari (pengeluaran tahun 2007) dan Terdakwa bersama Handoko Mulyono (pengeluaran tahun 2008) dan terkadang hanya ditandatangani oleh Terdakwa saja. Untuk pengambilan uang dilakukan dengan menggunakan cek yang ditandatangani Terdakwa dan Fransiska Rianasari atau Handoko Mulyono, jadi dua-duanya harus tanda tangan. Setelah dana-dana tersebut cair, ternyata telah digunakan dan dialirkan oleh Terdakwa dengan tanpa adanya upaya-upaya pencegahan dari Fransiska Rianasari atau Handoko Mulyono atau dengan pembiaran-pembiaran, untuk selanjutnya dana tersebut mengalir dan diterima oleh berbagai pihak termasuk Terdakwa sendiri. Jadi dalam hal ini dalam melakukan seluruh rangkaian tindak pidana korupsi, terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Fransiska Rianasari maupun bersama-sama Handoko Mulyono. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur Bersama-sama telah terpenuhi.

6) Unsur beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sebagai perbuatan berlanjut :

Unsur ini merupakan rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang maksudnya adalah walaupun seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan merupakan delik selesai, namun karena antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa, maka harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan terhadap pelaku hanya dituntut dengan menerapkan satu aturan pidana. Sehubungan dengan perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa dalam melakukan tindakannya tidak cukup sekali, tetapi berkali-kali yaitu sepanjang tahun 2007 dilakukan bersama-sama Fransiska Rianasari dan sepanjang tahun 2008 dilakukan bersama-sama Handoko Mulyono, namun demikian walaupun perbuatannya dilakukan berkali-kali tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (1) KUHP, terdakwa hanya bias dituntut satu kali saja dengan satu aturan pidana (tidak boleh dikumulasikan).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup bukti dan terpenuhi semua unsur dari pasal dakwaan yang mana ada di dalam perbuatan Terdakwa. Dengan demikian dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dikenai pidanaan. Dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan ataupun dibuktikan.

Sebelum menjatukan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan adanya unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa telah meresahkan dan masyarakat warga masyarakat yang sangat berharap memperoleh subsidi dari Kemenpera untuk sekedar bisa memiliki rumah walaupun sangat sederhana;

Hal-hal yang meringankan:

- a) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- b) Terdakwa belum pernah dihukum;
- c) Terdakwa mempunyai keluarga yang masih membutuhkan kasih sayang dan tanggungjawab terdakwa.

Dalam hal penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim yang mana hukuman yang diberikan kepada Terdakwa Tony Iwan Haryono dalam Tindak pidana Korupsi didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan peraturan ini.

Putusan Pengadilan merupakan salah satu produk Hakim yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Setelah Hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka hal itu akan mengarahkan Hakim untuk mengambil keputusan mengenai jenis dan banyaknya hukuman yang pantas untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan dijatuhkannya putusan pengadilan oleh Hakim maka perkara dianggap telah selesai. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap suatu perkara diharapkan memberikan rasa keadilan untuk semua pihak, tidak hanya untuk masyarakat umum tetapi juga untuk Terdakwa sendiri.

Nilai keadilan harus diberikan hakim dalam setiap putusan yang dijatuhkan, selain itu Hakim juga harus memperhatikan nilai kegunaan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan setiap putusannya. Hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan, sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi pelaku tindak pidana sendiri. Pelaksanaan hukum harus memberikan nilai guna, karena memang hukum dibuat adalah untuk kebaikan manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/ peraturannya.

Dalam kasus ini hakim sudah mempertimbangkan dengan seksama setiap detail permasalahan baik itu yang sifatnya yuridis maupun non yuridis yang bisa dijadikan pertimbangan sebelum berat ringannya putusan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa. Walaupun putusan yang dijatuhkan Hakim jauh dibawah apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan jika ada pihak-pihak yang kurang puas dengan putusan tersebut, namun sepanjang Hakim tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan putusan tersebut dan Hakim sudah memutuskan tidak diluar batasan minimal maupun maksimal tentang ancaman pidana terhadap pasal yang telah dibuktikan dilanggar oleh terdakwa tersebut, maka putusan dinyatakan sah. Jadi, putusan hakim yang telah dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Tony Iwan Haryono sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. SIMPULAN

Dari pembahasan yang diuraikan penulis dapat disimpulkan bahwa Putusan perkara Nomor 138/Pid.B/2010/PN.Kray mengenai kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan terdakwa Tony Iwan Haryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah menggunakan dana bantuan subsidi perumahan yang diperoleh dari Kementrian Perumahan Rakyat melalui KSU Sejahtera dengan tidak sesuai untuk peruntukannya. Terdakwa Tony Iwan Haryono telah terbukti sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri dan orang lain dan telah di kenakan dakwaan primair oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, putusan tersebut diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Walaupun pidana yang dijatuhkan berbeda jauh dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dalam perkara ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sudah bergerak di antara batasan minimal dan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, Majelis hakim juga telah mempertimbangkan aspek-aspek yuridis maupun non yuridis yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya putusan pidana. Jadi penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa Tony Iwan Haryono telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

DAFTAR PUSTAKA

- Edy Suandi Hamid, .1999.*Menyikap Karupsi, Kolusi dan Nepotisme Di Indonesia*.Yogyakarta:Aditya Media.
- Jakob Svensson.Eight Questions about Corruption.*Journal of Economic Perspectives*.Vol.19.No.3.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Robert Klitgaard.2002.*Penuntun Pemberantas Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*.Jakarta:Yayasan Obor Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 138/Pid.B/2010/PN.Kray
- Roger P. Alford. 2013. "A Broken Windows Theory of International Corruption". *Ohio State Law Journal*. Vol. 73. No.5
- Undang-Undang 30 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi